KERANGKA ACUAN KERJA

BIDANG KOORDINASI PELAKSANAAN TAHUN ANGGARAN 2026

JUDUL KEGIATAN

EDUKASI MASYARAKAT TERKAIT BATAS WILAYAH MELALUI SOSIALISASI TERTIB ADMINISTRASI BATAS WILAYAH DI KECAMATAN LOKPRI KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

KERANGKA ACUAN KERJA

OPD	:	Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BP2D) Kabupaten Kepulauan Anambas
Bidang	:	Bidang Koordinasi Pelaksanaan
Kegiatan	:	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan (Edukasi Masyarakat Terkait Batas Wilayah melalui Sosialisasi Tertib Administrasi Batas Wilayah di Kecamatan Perbatasan Prioritas, Kabupaten Kepulauan Anambas)
Sub Kegiatan	:	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara
Lokasi Kegiatan	:	Kabupaten Kepulauan Anambas
Jumlah Anggaran	:	Rp. 48,556,000,- (empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)
Capaian Program	:	12 (dua belas) bulan
Keluaran	:	Jumlah Tanda Batas Wilayah Negara yang Dijaga dan Dipelihara
Hasil	:	Persentase Pelaksanaan Urusan Kewilayahan di Kecamatan Lokpri
A. Latar Belakang	:	Selama era pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, penetapan batas wilayah merupakan masalah penting. Untuk mengeksplorasi potensi masing-masing wilayah, batas wilayah harus ditetapkan. Batas wilayah yang tidak memiliki ketetapan hukum akan menjadi pemicu konflik antara dua atau lebih daerah yang berbatasan. Selain itu, masalah batas wilayah juga disebabkan oleh pemekaran wilayah otonom baru, adanya perebutan sumber daya alam yang berhubungan dengan pendapatan asli wilayah, dan ketidakjelasan tentang garis batas saat ini. Kabupaten Kepulauan Anambas Adalah sebuah wilayah kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau dengan Ibukotanya Tarempa. Kabupaten ini

dibentuk berdasarkan Undang-Undang 33 Tahun 2008 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Natuna. Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki 10 (sepuluh) kecamatan, dimana 7 (tujuh) diantaranya adalah kecamatan lokasi prioritas dan 1 kecamatan tambahan yang diusulkan menjadi kecamatan lokasi prioritas. Terdapat 5 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) dimana lokasi tersebut berbatasan langsung dengan negara tetangga. Adapun batas wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas secara umum adalah sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Laut Natuna dan Negara Vietnam;
- Selatan berbatsan dengan Kabupaten Bintan;
- Barat berbatasan dengan Laut Natuna dan Negara Malaysia;
- Timur berbatsan dengan Kabupaten Natuna.

Salah satu cara untuk meminimalisir konflik batas wilayah Adalah diperlukannya edukasi kepada kelompok masyarakat tentang pentingnya penjagaan di batas wilayah lokasi prioritas di Kabupaten Kepulauan Anambas, yang bertujuan untuk tertib administrasi hukum. Selain itu pemetaan batas administrasi yang dilakukan tingkat desa dan kecamatan dapat berfungsi untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, perhitungan fiskal daerah, kejelasan aset yang dimiliki suatu kecamatan lokpri tersebut.

Untuk itu diperlukan koordinasi antara Pemda dan beberapa pihak diantaranya dilakukan dengan TNI Angkatan Laut (TNI-AL) yang akan

memberikan penjelasan bagaimana cara masyarakat dalam melaksanakan pertahanan negara di laut, pengamanan perbatasan antar kecamatan dan negara tetangga dan melaksanakan patroli kemanan maritim. Koordinasi juga dilakukan dengan pemerintah desa setempat dan pihak kecamatan masing-masing lokpri.

B. Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 Tentang Penegasan Batas Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 Nomor 81, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 82);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2026 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 98);
7. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 623);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 50 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 813);
9. Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 854 tanggal 31 Desember Tahun 2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2026;
10. Keputusan Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Nomor 001 tanggal 3 Januari Tahun 2026 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan TA 2026;

C.	**Tujuan**	:	Tujuannya adalah menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum tentang batas wilayah negara yang memenuhi aspek teknis dan yuridis, serta mengelola kawasan perbatasan yang berada di kecamatan lokpri yang berbatasan dengan negara tetangga, dalam rangka Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara.
D.	**Sasaran Kegiatan**	:	Kecamatan Lokasi prioritas di Kabupaten Kepulauan Anambas
E.	**Sumber Anggaran**	:	Sumber anggaran dalam pelaksanaan kegiatan ini yaitu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 Kabupaten Kepulauan Anambas.
F.	**Waktu dan Tempat Pelaksanaan**	:	Waktu pelaksanaan kegiatan dimulai pada Bulan Januari sampai dengan Desember Tahun Anggaran 2026. Tempat pelaksanaan yaitu kecamatan lokasi prioritas yang berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas. Kegiatan yang dilakukan adalah sosialisasi secara *daring* yang dilakukan secara bertahap.
G.	**Penutup**	:	Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun sebagai desain teknis pelaksanaan Sub Kegiatan Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara. Adapun hal-hal yang mengakibatkan kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan pada APBD Murni Tahun Anggaran 2026, akan dilakukan revisi dan pergeseran pada APBD Perubahan dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.

Tarempa, Januari 2026

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLA

PERBATASAN DAERAH KABUPATEN

KEPULAUAN ANAMBAS

TETI ARNITA, S.E

Pembina Utama Muda I-IV.c

NIP. 19790101 200212 2 009

KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

POGRAM
PENGELOLAAN PERBATASAN

KEGIATAN
PERENCANAAN DAN FASILITASI KERJASAMA

SUB KEGIATAN
PENYUSUNAN RENCANA AKSI PEMBANGUNGAN KAWASAN PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2026

BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

KERANGKA ACUAN KERJA

PENYUSUNAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

APBD merupakan rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selain sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah, APBD merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. APBD Kabupaten Kepulauan Anambas khususnya pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah harus dikelola berdasarkan azas ketertiban, ketaatan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat sehingga diharapkan kedepannya dapat terselenggara tata kelola Pemerintahan yang baik (goodgovernance) dan terciptanya Pemerintah yang bersih (clean government) di lingkungan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah perlu dilakukan Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan adalah:

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran NegaraRepublik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

d. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
f. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
i. Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan 2025 Nomor 75);
j. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 Nomor 81, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 82);
k. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 89);

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Kabupaten Kepulauan Anambas.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yaitu:

a. Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan dengan Perangkat Daerah terkait dan instansi vertikal yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas;
b. Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
c. Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan dengan Pemerintah Pusat baik dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Kementerian, Lembaga maupun Instansi lainnya:
d. Terwujudnya Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Kabupaten Kepulauan Anambas.

1.4 Lokasi

Lokasi untuk Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan adalah di Kabupaten Kepulauan Anambas.

1.5 Sumber Pembiayaan dan Rincian Anggaran Biaya

Sumber dana dari keseluruhan Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan dibebankan pada APBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 yang berada dibawah organisasi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan Anggaran yang tersedia sebesar **48.760.000** ***(Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)***, dengan rincian sebagai berikut :

Rencana Anggaran Biaya

NO	URAIAN	PERHITUNGAN	JUMLAH (Rp)
1	*2*	*3*	*4*
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4 Kali	29.750.000,-
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13 Kali	19.010.000,-
Jumlah			**48.760.000,-**

1.6 Produk Yang Dihasilkan

Produk yang dihasilkan (keluaran/ output) dari pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah tersedianya Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026.

1.7 Organisasi Pengguna Barang/Jasa

Organisasi pengguna barang/jasa adalah Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, dengan organisasi pelaksana sebagai berikut:

a. Pengguna Anggaran (PA)
   Nama : TETI ARNITA, SE
   NIP : 19790101200212009
   Jabatan : Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
   Nama : SORAYA. A, SE
   Pangkat/ Gol. : Pembina / IV.a
   NIP 19740120 200604 2 017
   Jabatan : Kepala Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama

II . RUANG LINGKUP KEGIATAN

2.1. Keluaran Yang Dihasilkan

a. Output : Tersedianya Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026

b. Outcome : Meningkatnya alokasi anggaran Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan di Kabupaten Kepulauan Anambas baik anggaran dari Pemerintah Pusat (APBN/DAK/TP/dana lainnya) maupun dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

2.2. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup dari Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan adalah pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawaan Perbatasan dengan stake holder terkait baik ditingkat Pemerintah Daerah maupun ditingkat Pemerintah Pusat.

III . JADWAL SETIAP PELAKSANAAN KEGIATAN

Rencana pelaksanaan kegiatan disusun dengan mempertimbangkan waktu yang cukup bagi pelaksanaan/ penyelesaian kegiatan. Adapun waktu dari pada pelaksanaan pekerjaan tersebut direncanakan selama 8 (Delapan) bulan yang dimulai pada bulan Januari s/d Agustus Tahun 2026.

Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

NO	URAIAN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa							
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota							

IV . PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan disusun untuk dijadikan acuan dan dipedomani sebagaimana mestinya.

Tarempa, Desember 2025

PENGGUNA ANGGARAN,

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH

TETI ARNITA, SE

NIP. 19790101 200212 2 009

KERANGKAACUANKERJA (KAK)

SUB KEGIATAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTAEVALUA SIPELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN TAHUN ANGGARAN 2026

BADANPENGELOLAPERBATASANDAERAH KABUPATENKEPULAUANANAMBAS

TAREMPA, JANUARI 2026

KATAPENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah, rahmat dan karunia sehingga Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasandapatterselesaikandenganbaik.

Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan ini bertujuan untuk bisa terlaksananya dan dikelola secara efektif dan efisien, harus dilakukan dengan objektivitas agar hasilnya dapat diandalkan dan bermanfaat bagi perkembangan Kawasan perbata-sansertaketercapaianpembangunanyangstrategis.

Diharapkan dengan melalui kegiatan ini dapat mencapai target yang telah ditetapkansertameningkatkankesejahteraan,keamanansertakelestarianlingkungan secarabersama-samadandiharapkanagarsemuapihakterkaitdapatmemahamidan melaksanakan dengan baik seluruh proses rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk dapat dijadikan bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan

Tarempa, 02 Januari 2026

Plt. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah,

Teti Arnita, S.E.
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19790101 200212 2 009

DAFTARISI

Halaman

KATAPENGANTAR---------- ii

DAFTARISI---------- iii

1. LatarBelakang---------- 1
2. DasarPemikiran---------- 2
3. MaksuddanTujuan---------- 3
4. Sasaran---------- 4
5. SumberPendanaan---------- 4
6. RuangLingkupKegiatan---------- 8
7. OrganisasiPenggunaJasaProgram/KegiatanDinasKependudukandanPencatatan SipilKabupatenKepulauanAnambas---------- 8
8. JangkaWaktuPelaksanaan---------- 9
9. Tenagaahli---------- 9
10. Keluaran---------- 9

KERANGKAACUANKERJA(KAK)

SUB KEGIATAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA EVALUASI PELAKSANAANPEMBANGUNANKAWASANPERBATASAN TAHUNANGGARAN2026

OPD	:	Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Kepulauan Anambas
Bidang	:	MonitoringdanEvaluasi
Kegiatan	:	MonitoringdanEvaluasiKewilayahanPerbatasan
Sub Kegiatan	:	Pengendalian dan Pengawasan Serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan
Lokasi Kegiatan	:	KabupatenKepulauanAnambas
Jumlah Anggaran	:	Rp. 48.506.000 (Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Ribu Rupiah)
Capaian Program	:	12 (dua belas) bulan
Keluaran	:	JumlahDokumenHasilPengendaliandanPengawasansertaEvaluasi PelaksanaanPembangunanKawasanPerbatasan
Hasil	:	PersentasePelaksanaanMonitoringdanEvaluasi

1. LATARBELAKANG

Pembangunan kawasan perbatasan mempunyai nilai strategis sehingga penting untuk dilakukan pembangunan sebab secara geografis umumnya memiliki potensi sumber dayaalamdanpeluangpasarkarenakedekatanjaraknyadengannegaratetangga. Kawasanperbatasanitusendiriadalahbagiandariwilayahnegarayangterletakpada sisidalamsepanjangbataswilayahindonesiadengannegaralain.Dalamhalbatas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan terutama di Kabupaten Kepulauan Anambas. Oleh karena itu perlunya pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan.

Pengendaiandanpengawasanmerupakansebuahprosesuntukmemastikan bahwa semua aktifitas yang terlaksana telah sesuai dengan apa yag telah direncanakan sebelumnya. Sedangkan evaluasi itu sendiri adalah mengetahui informasi tentang sejauh manasuatukegiatantertentutelahtercapaisertaapakahmemberikandampakyang menunjang bagi pemerintah daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas.

2. DASARPEMIKIRAN

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor4286);

2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor4286)
3) Undang-UndangNomor17Tahun2007tentangRencanaPembangunanJangkaPan- jang Nasional (RJPN) 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor4725);
5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentangPengelolaan Wilayah Pesisir dan Pu- lau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tam- bahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 4739);
6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
7) Undang-UndangNomor43 Tahun2008tentangWilayah Negara(LembaranNega- ra Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106);
8) Undang-UndangNomor23Tahun2014tentangPemerintahDaerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPenggantiUndang-UndangNomor2tahun2022tentangCiptaKerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentangBadan Nasional Pengelola Per- batasan;
11) Peraturan Presiden Nomor43 Tahun 2020tentang Rencana TataRuang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Kepulauan Riau;
12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,PengendaliandanEvaluasiPembangunanDaerahtentangRencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi PemerintahDaerah;
14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15) Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kedudukan,SusunanOrganisasi,TugasdanFungsisertaTataKerjaBadanPengelola Perbatasan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 623);
16) Peraturan Daerah KabupatenKepulauanAnambasNomor5Tahun2023Tentang Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Tahun Anggaran2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 98);
17) Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 752).

3. MAKSUDDANTUJUAN

a. Maksud

Maksud dari kegiatan ini adalah mengendalikan dan mengawasi serta mengevaluasi sampai sejauh mana pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan dan dampak manfaatnyabagimasyarakatyangtinggaldidaerahkawasanperbatasanantar negara.

b. Tujuan

Untukterlaksananyakerjasamapembangunankawasanperbatasandancapaian penyusunan perencanaan pembangunan berdasarkan lokpri.

4. SASARAN

Sasaran Kegiatan Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah/Negara TahunAnggaran2026adalahPeninjauandilokasiPrioritasdiKabupatenKepulauan Anambas.

a. SumberPendanaan

Untuk pelaksanaan kegiatan ini diperlukan biaya sebesar Rp. 48.506.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Ribu Rupiah) yang dibayarkan untuk belanja penyelenggaraan kegiatan Pengendalian dan PengawasanSertaEvaluasiPelaksanaanPembangunanKawasanPerbatasan keseluruhandanatersebutsudahtermasukPPNdandibiayaimelaluiAnggaran PendapatandanBelanjaDaerah(APBD)KabupatenKepulauanAnambasTahun Anggaran2026.Danatersebutdiperuntukanuntukmelaksanakankegiatanbelanja perjalanan dinas, belanja perjalanan dinas dalam negeri, belanjaperjalanan dinasbiasa,belanjaperjalanandinasdalamkota.

b. RuangLingkupKegiatan

RuanglingkupkegiataniniadalahseluruhKecamatan,KelurahandanDesaSe-Kabupaten Kepulauan Anambas untuk sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah tercapaisertaapakahmemberikandampakyangmenunjangbagipemerintah daerahdiKabupatenKepulauanAnambas.

c. OrganisasiPenggunaJasaProgram/KegiatanBadanPengelolaPerbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

1) PenggunaAnggaran(PA)
   Nama :Teti Arnita, S.E.
   Pangkat/Gol :Pembina Utama Muda/ IV.c
   NIP : 19790101 200212 2 009
   Jabatan: Plt. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah

2) PejabatPelaksaTeknisKegiatan(PPTK):
   Nama :
   Pangkat/Gol :
   NIP :

Jabatan :

d. JangkaWaktuPelaksanaan

Jangkawaktupelaksanaankegiataninidiperkiraan12(DuaBelasBulan).Untuk detailjadwalpelaksanaankegiatanatautimescheduledapatditampilkanpada Tabel 1.

Tabel1.JadwalKegiatanPelaksanaanPengendaliandanPengawasansertaEvaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Tahun 2026

No	TahapanKegiatan	WaktuPelaksanaan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PenyusunanKAK												
2.	RapatTeknisdenganOPD												
3.	PengumpulanDataDakOPD												
4.	PenjadwalanMonevdenganOPD												
5.	MonitoringdanEvaluasiKegiatankeLapangan												
6.	RapatAkhirdalamPenyusunan LaporanMonev												
7.	PenyusunanLaporanMonev												

e. TenagaAhli

Tenaga ahli yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah : Kepala Bidang Monitoring dan Evaluasi, Pranata Komputer ahli Pertama, Analis Kebijakan AhliPertama,AnalisMonitoringdanEvaluasidanPegawaiBadanPengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

f. Keluaran

TersedianyaPemberkasanjumlahDokumenHasilPengendaliandanPengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan.

Tarempa, 02 Januari 2026

Plt. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah,

Teti Arnita, S.E.
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19790101 200212 2 009

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

TAREMPA, JANUARI 2026

KATAPENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah, rahmat dan karunia sehingga Kerangka Acuan Kerja (KAK) Program Penunjang Urusan Pemeritah Daerah Kabupaten / Kota dapat terselesaikan dengan baik.

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten/ Kota ini bertujuan untuk bisa terlaksananya dan dikelola secara efektif dan efisien, harus dilakukan dengan objektivitas agar hasilnya dapat diandalkan dan bermanfaat bagi tercapainya Program Kegiatan.

Diharapkan dengan melalui Program ini dapat mencapai target yang telah ditetapkan serta meningkatkan kesejahteraan, keamanan serta kelestarian lingkungan secara bersama-samadan diharapkan agar semua pihak terkait dapat memahami dan melaksanakan dengan baik seluruh proses rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk dapat dijadikan bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan

Tarempa, 02 Januari 2026

Plt. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah,

Teti Arnita, S.E.
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19790101 200212 2 009

KERANGKA ACUAN KERJA(KAK)

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

OPD	:	Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Kepulauan Anambas
Program	:	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota
Lokasi Kegiatan	:	KabupatenKepulauanAnambas
Jumlah Anggaran	:	Rp. 3.709.384.667,36 (Tiga Miliar Tujuh Ratus Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh koma tiga puluh Enam Rupiah)
Capaian Program	:	12 (dua belas) bulan
Keluaran	:	Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintah daerah
Hasil	:	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah dan Indeks Kepuasan Masyrakat

1. DASARPEMIKIRAN

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor4286); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor4286)
2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi PemerintahDaerah;
4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5) Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 623);
6) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2023Tentang Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Tahun Anggaran2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 98);
7) Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 752).

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk mendukung kelancaran kegiatan dalam program penunjang urusan pemerintah di Badan Pengelola Perbatasan Daerah

b. Tujuan

Untuk terlaksananya Program Penjang urusan pemerintah daerah di Badan Pengelola Perbatasan Daerah

3. SASARAN

Sasaran terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah di Badan Pengelola Perbatasan Daerah

a. Sumber Pendanaan

Untuk pelaksanaan Program ini diperlukan biaya sebesar Rp. Rp. 3.709.384.667,36,- (Tiga Miliar Tujuh Ratus Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh koma tiga puluh Enam Rupiah) yang dibayarkan untuk belanja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Organisasi Pengguna Jasa Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Badan Pengelola Perbatasan

1) PenggunaAnggaran(PA)
Nama : Teti Arnita, S.E.
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP :19790101 200212 2 009
Jabatan : Plt. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah

2) Pejabat PelaksaTeknisKegiatan(PPTK):
Nama : Hadi Syeptiadi, S.S.T.P
Pangkat/Gol : Penata/III.c
NIP : 199309072016091001
Jabatan : Perencana Ahli Muda

b. JangkaWaktuPelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini diperkiraan 12 (DuaBelasBulan).

c. Tenaga Ahli

Tenaga ahli yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

d. Keluaran

Terlaksanannya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Tarempa, 02 Januari 2026

Plt. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah,

Teti Arnita, S.E.
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19790101 200212 2 009